

HAK MEWARISI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA

Muhammad Ervine Ananda¹, Munajah², Maria Ulfah³

¹74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NPM.1781503

²74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN.1130017601

³74021Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1116088201

Email:ervinninja340@gmail.com

ABSTRAK

Pada perkembangannya sekarang masih banyak melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan, termasuknya Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pegawai kantor catatan sipil, perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu bagaimana keabsahan beda agama dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, Metode penelitian yang dipakai yaitu hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Didalam perkawinan beda agama tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang perkawinan beda agama, menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan untuk melakukan perkawinan beda agama, sedangkan di dalam hak waris anak yang lahir diluar nikah secara hukum perdata seorang anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari seorang ibu, dan didalam putusan MA Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti yang dimana Permohonan Perkawinan beda agama di tolak oleh MA, dan fatwa MUI seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama Hukum waris islam tidak memberikan hak waris kepada yang berbeda agama.

Kata Kunci : *Perkawinan Beda agama, Hak Waris Anak, Keabsahan Perkawinan*

ABSTRACT

In its turn of events, there are as yet numerous interfaith relationships. The marriage is done by mentioning a choice from the Court, one of which is the Choice of the Locale Court which allows to do interfaith relationships before the common vault office worker, their marriage is completed after the declaration of Regulation Number 1 of 1974 Junto Unofficial law Number 9 of 1975 concerning the execution Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage.

The plan of the issue in this study is the manner by which the authenticity of various religions and the legacy privileges of kids brought into the world from interfaith relationships are utilized. The examination technique utilized is regularizing regulation or library regulation exploration strategies, which are techniques or strategies utilized in legitimate exploration directed by inspecting library materials. which exists.

In interfaith relationships there are no reasonable and firm standards administering interfaith relationships, as per regulation number 1 of 1974 concerning marriage and as indicated by the Aggregation of Islamic Regulation it disallows interfaith relationships, while in the legacy privileges of youngsters brought into the world outside In common regulation marriage a kid just gets social equality from a mother, and in the choice of the Protected Court Number 046/PUNDANG-UNDANG-VII/2010 which expresses that a kid has an organic relationship (DNA test) with his folks, and the MUI fatwa is a kid brought into the world from interfaith relationships Islamic legacy regulation doesn't give legacy freedoms to individuals of various religions.

Keywords: Interfaith Marriage, Child Inheritance Rights, Marriage Validity

PENDAHULUAN

Perkawinan yaitu termasuk peristiwa penting dalam keberadaan manusia. Hubungan yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita memiliki hasil fisik dan dunia lain baik pada kelompok setiap daerah dan selanjutnya dengan sumber daya yang diperoleh di antara mereka baik sebelumnya dan selalu perkawinan terjadi. Setiap makhluk hidup memiliki kebebasan dasar untuk meneruskan keturunannya melalui perkawinan, khususnya melalui budaya dalam melakukan perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan dalam pelaksanaannya karena keragaman sosial atau cara hidup agama yang dianut. Perkawinan yaitu hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membentuk (keluarga) yang ceria dan abadi dalam pandangan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan yakni pembuktian yang sah, mengingat Pasal 1 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:¹

"Perkawinan yaitu hubungan internal dan eksternal antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan yang bertekad untuk membina (keluarga) yang ceria dan abadi dalam cahaya Tuhan yang tak tertandingi".

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

"Perkawinan itu sah, asalkan dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan." dan sebagai pembuktian yang sah, diperlukan jaminan yang halal, maka Pasal 2 ayat (2) menyatakan: "Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan."

Perkawinan dan agama memiliki hubungan yang dekat dan tidak dapat dipisahkan. Hampir semua agama mengarahkan masalah perkawinan yang pada dasarnya secara konsisten membutuhkan perkawinan di antara orang-orang yang beragama sama. Hal ini wajar, dengan alasan bahwa agama yakni asas dan premis vital dalam menentukan hasil akhir kehidupan keluarga. Setelah diberlakukannya PP Nomor 1 Tahun 1974, hubungan antarumat beragama tidak sah dan tidak sah. Hukum perkawinan beda agama atau disebut juga perkawinan beda agama secara umum telah menjadi pertanyaan yang dipertanyakan di arena publik, terutama di negara yang memiliki penduduk yang berbeda dengan berbagai agama. Sementara itu, hubungan antaragama tidak diperbolehkan dan tidak sah. Namun pada kenyataannya perkawinan ini sebenarnya terjadi di tengah-tengah masyarakat yang diselesaikan secara sembunyi-sembunyi atau langsung dengan mengadakan perkawinan di luar negeri dan kemudian mendatangkan keuntungan ke Indonesia dan mendaftarkannya di Kantor Perpustakaan Umum seolah-olah perkawinan tersebut setara dengan perkawinan campuran sebagaimana disinggung dalam Pasal 57 Peraturan Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diuraikan bahwa sepanjang hukum tegas masing-masing pihak mengizinkan terjadinya hubungan beda agama, perkawinan Agama tidak akan menjadi masalah. Namun demikian, dalam hal hukum yang tegas dari masing-masing pihak tidak mengizinkan adanya hubungan beda agama, maka pada saat itu hal ini menjadi masalah mengingat bahwa menurut Pasal 2 ayat (1) Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1974 sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada ketatnya peraturan dan keyakinan masing-masing pihak. Maka sejak diberlakukannya PP Nomor 1 Tahun 1974, keabsahan perkawinan yang ditunjukkan dengan ketatnya peraturan di Indonesia bersifat definitif.

¹ <https://www.jogloabang.com/pustaka/Undang-Undang-1-1974-perkawinan> Diakses pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Pada Jam 01:00 Wita

Untuk sementara hubungan beda agama tidak diatur dalam Peraturan Perkawinan. Undang-undang hanya mengatur tentang hubungan campuran, khususnya dalam pasal 57 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang hubungan campuran yaitu hubungan antara individu di Indonesia dan di luar warga negara, tidak ada pedoman yang secara tegas menyatakan adanya hubungan antaragama.

Pada gilirannya, hubungan antaragama masih sangat banyak. Perkawinan dilakukan dengan menyebutkan suatu pilihan dari Pengadilan, termasuknya yaitu Pengadilan Pilihan Wilayah yang memperbolehkan mengadakan hubungan beda agama di hadapan wakil kantor perbendaharaan umum, perkawinan mereka selesai setelah diperintahkan oleh Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-undang Tidak Resmi Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Peraturan – Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang akan dipakai jenis penelitian normatif, yaitu memakai jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu pengkajian informasi tertulis yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian.³

Sifat penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis yaitu menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) dihubungkan dengan teori hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat. Penelitian deskriptif (*descriptive research*) yaitu jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti. Bahan hukum ini diklasifikasikan dengan mengelompokkan secara sistematis, membanding-bandingkan satu sama lain untuk melihat hubungan satu samalainnya sehingga memudahkan menganalisisnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Dalam pengumpulan bahan hukum peneliti memakai studi kepustakaan, yaitu dengan meneliti peraturan perUndang - Undangan dan literatur-literatur dengan menginventarisir buku-buku yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

PEMBAHASAN

A. Keabsahaan Perkawinan Beda Agama

Keabsahaan perkawinanakan mengarah pada hak istimewa dan komitmen di antara pasangan. Pasangan di jalur yang benar untuk hidup dan properti bersama bergantung sepenuhnya pada ada atau tidaknya pernikahan yang sah sebagai premis yang sah. Demikian pula dari perkawinan yang halal akan melahirkan anak-anak yang tulen. Hal ini dengan alasan bahwa anak-anak yang dilahirkan ke dunia dari hubungan suami istri hanya memiliki hubungan yang sah dengan ibunya, sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa;

"Anak-anak yang dikandung secara tidak sah hanya memiliki hubungan yang sama dengan ibu mereka, orang-orang yang dicintai ibu mereka"

sehingga umumnya kebebasan anak muda tanpa mau hilang dan tidak dipersepsikan oleh regulasi. Dalam masalah agama tentang perkawinan ini, kita dapat melihat bahwa dalam setiap agama, jelas ada pengaturan yang mengatur masalah perkawinan, sehingga pada tingkat dasar diatur dan tergantung pada

² Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

³ Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.81.

pengaturan agama yang dianut oleh pasangan yang akan menikah. mengadakan pernikahan, yang yakni peristiwa penting selamanya. semua orang, karena kebiasaan pernikahan kadang-kadang dianggap sebagai kumpul-kumpul biasa, tetapi juga dianggap sebagai acara yang disucikan yang dipengaruhi oleh alam pikiran supernatural karena keyakinan mereka masing-masing. Sejak pernikahan dilangsungkan, akan ada hubungan internal dan eksternal antara wanita dan pria yang beruntung dan selanjutnya akan muncul hubungan keluarga antara anggota keluarga dari dua pertemuan. Hubungan beda agama Perkawinan sebagai demonstrasi yang sah memiliki konsekuensi yang sah bagi anak yang dikandung, terlepas dari apakah anak itu halal, dan biaya sekolah anak tersebut. Untuk pelaksanaan dan keabsahan perkawinan, maka Pasal 2 ayat (1) Peraturan No. 1 Tahun 1974 menyatakan: “Perkawinan yaitu sah, jika dilakukan menurut hukum setiap agama dan keyakinan”. Selain itu, sebagai pembuktian yang sah penting adanya peminanaan yang sah, maka Pasal 2 ayat (2) menyatakan: “Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan”.

1. Pernikahan beda agama

Orang awam pada umumnya memberikan pemahaman tentang hubungan campuran, tidak dapat dibedakan dari antara hubungan yang ketat. Hal ini wajar, mengingat hubungan yang dilakukan dengan tidak terikat oleh agama masing-masing, misalnya, individu yang beragama Islam harus menyetujui pedoman pernikahan sesuai aturan Islam. Apalagi dengan agama yang berbeda, sehingga ketika individu melihat istilah perkawinan campuran, sebagian besar mendapatkannya sebagai perkawinan beda agama. Peraturan Perkawinan tidak memberi ruang bagi hubungan beda agama. Sebenarnya - undang-undang tersebut berisi larangan perkawinan termasuk berbagai agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf (g), khususnya melarang hubungan yang memiliki hubungan yang dibatasi oleh agama.

Kantor Common Vault dan Pusat Pendaftaran Pernikahan, Perpisahan dan Rujuk tidak memiliki posisi untuk merekam hubungan antaragama. Dengan asumsi seseorang mendaftarkan pernikahan ini, jelas yang bersangkutan menguasai informasi dan persyaratan manajerial, namun hal ini sulit terjadi, karena pencatat akan benar-benar melihat pemenuhan kebutuhan pernikahan.

Hal ini juga dapat dipakai sebagai termasuk alasan, untuk membatalkan pernikahan. Seperti yang diungkapkan dalam prolog tulisan ini, drama-drama TV tanpa naskah yang berhubungan dengan hubungan antaragama terjadi jauh sebelum larangan keras dari Majelis Syariah. Bagaimanapun, ketika pasangan beda agama mengalami masalah mendaftar di negara mereka, ada kecenderungan bagi mereka untuk menjalin hubungan di luar negeri. Tulisan ini tidak memaparkan efek samping dari penelitian lapangan, namun untuk menunjukkan setting antara gubahan dan realitas sosial, beberapa kasus yang telah diungkap melalui berbagai media dicoba untuk dimunculkan.

Pada dasarnya semua agama menolak pernikahan beda agama. Semua agama mengharapkan persatuan dengan keyakinan yang sama (satu agama). Hubungan antaragama, bila diizinkan oleh agama tertentu, sangat dibatasi. Seperti halnya kasus khusus yang diberikan dengan keadaan yang diungkapkan dalam Pilihan Pengadilan Tinggi Nomor 122/Pdt.P/2020/PN PtiHakim memikirkan bahwa rencana dan motivasi di balik banding kandidat pada dasarnya yaitu tentang permintaan persetujuan untuk hubungan lintas agama antara calon DEDDI MAULANA dan calon NIKE YULIA UTAMI untuk didaftarkan pada Cabang Kependudukan dan Pendaftaran Umum Kabupaten Pati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bukti surat dan bukti saksi tersebut, diperoleh fakta persidangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa para pemohon yakni pemohon DEDDI MAULANA dan pemohon NIKE YULIA UTAMI yaitu sepasang kekasih yang telah lama menjalin hubungan asmara sejak duduk di bangku sekolah sampai dengan sekarang;
- 2) Bahwa para pemohon tersebut untuk melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius yaitu. Perkawinan.akan tetapi terkendala karena para pemohon berbeda agama,pemohon DEDDI MAULANA beragama islam sedangkan pemohon NIKE YULIA UTAMI beragama Kristen, sehingga tidak berhasil ketika hendak mencatatkan perkawinan ke KUA dan Kantor dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten pati

Hakim menyatakan bahwa Pemohonan para pemohon tidak dapat diterima

Dengan adanya Putusan Mahkamah agung tersebut anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan yang tidak dicatatkan akan memiliki status dan hak keperdataan yang sama dengan perkawinan yang dicatatkan. Putusan tersebut memunculkan berbagai implikasi hukum dan menjadi polemik, apakah mencakup anak yang lahir hasil zina atau tidak. Oleh karena itu perlu dikaji lebih lanjut terkait tentang status nasab anak luar kawin khususnya anak hasil zina menurut perspektif hukum Islam.

Perkawinan yaitu suatu perbuatan hukum, oleh karena itu mempunyai akibat hukum.. Oleh karena itu, sah tidaknya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku (hukum positif), yaitu berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang - Undang Perkawinan yang berbunyi : “Perkawinan yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Sedangkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, bahwa: Perkawinan menurut hukum Islam yaitu perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqoon gholiidhan*⁴ untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya yakni ibadah.

Terdapat putusan MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA yang isinya menyebutkan.

1. *Perkawinan beda agama yaitu haram dan tidak sah.*
2. *Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita ahlu kitab, menurut qaul mu'tamad, yaitu haram dan tidak sah*⁵

Dalam Undang - Undang Perkawinan sendiri penafsiran resminya hanya mengakui perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama dan kepercayaan yang sama dari dua orang yang berlainan jenis yang hendak melangsungkan perkawinan. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti di Indonesia, sangat mungkin terjadi perkawinan diantara dua orang pemeluk agama yang berlainan.

Sahnya perkawinan menurut Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menentukan, bahwa;

“Perkawinan yaitu sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”

Sedangkan dalam Pasal 26 *Burgerlijk Wetboek*, perkawinan menurut Hukum Perdata Barat yang memandang perkawinan hanya sebagai perbuatan keperdataan saja. Perbedaan penafsiran terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 semakin menimbulkan silang pendapat mengenai boleh tidaknya perkawinan beda agama dilakukan di Indonesia, karena Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 belum mengatur secara jelas mengenai perkawinan beda agama. Dengan

⁴ *mitsaaqoon gholiidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya yakni ibadah.

⁵ MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA

perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang - Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perUndang - Undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang - Undang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Petunjuk Resmi Nomor 1 Tahun 1991, dilarang bagi seorang Muslim untuk memiliki hubungan lintas agama. Larangan bagi laki-laki muslim diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI yang selesai sebagai berikut:

“Yaitu ilegal untuk menikahi seorang pria dan seorang wanita karena kondisi tertentu:

- a. karena wanita yang dimaksud masih dibatasi oleh satu ikatan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang bukan Muslim.”

Sementara itu, pembatasan perkawinan beda agama bagi perempuan muslim diatur dalam Pasal 44 KHI yang menyatakan bahwa:

"Seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan seorang pria yang bukan seorang Muslim."

Dari pengaturan di atas, sangat terlihat bahwa Peraturan Perkawinan menggarisbawahi legitimasi perkawinan pada dua komponen, yaitu; hubungan harus diselesaikan sesuai dengan persyaratan dan sistem yang direkomendasikan oleh regulasi (regulasi positif) dan regulasi ketat. Hal ini dimaksudkan bahwa dengan anggapan bahwa perkawinan semata-mata diselesaikan dengan pengaturan-pengaturan positif tanpa menitikberatkan pada pengaturan-pengaturan yang tegas, maka perkawinan itu tidak sah, begitu pula sebaliknya.

Kerjasama otoritas publik dalam perkawinan berhubungan dengan siklus pengaturan, di mana hubungan harus didaftarkan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Nomor 1 Tahun 1974;

“Setiap perkawinan dicatat dengan peraturan dan pedoman yang bersangkutan”.

Dengan catatan ini, juga akan memberikan jaminan kepada pasangan dan anak-anak mereka, termasuk untuk melayani sumber daya yang terkandung dalam pernikahan. Pendaftaran perkawinan bagi orang yang beragama Islam dilakukan oleh Pejabat Pendaftaran Perkawinan, Perpisahan, dan Kompromi sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor 32 Tahun 1954.

Dalam Kesatuan Peraturan Islam (KHI) yang ditetapkan dengan Petunjuk Resmi Nomor 1 Tahun 1991, yaitu tabu bagi seorang Muslim untuk memiliki hubungan lintas agama. Pembatasan bagi laki-laki muslim diatur dalam Pasal 40 huruf c KHI yang selesai sebagai berikut:

“Diharamkan mengawinkan laki-laki dan perempuan karena syarat-syarat tertentu:

- a. karena wanita yang dimaksud masih dibatasi oleh satu ikatan dengan pria lain.
- b. Seorang wanita yang masih dalam masa iddah dengan pria lain.
- c. Seorang wanita yang bukan Muslim.”

Untuk sementara, penolakan kawin beda agama bagi wanita muslim diatur dalam Pasal 44 KHI yang menyatakan bahwa:

"Seorang wanita Muslim dilarang menikah dengan pria yang bukan seorang Muslim."

Adanya hubungan beda agama akan memunculkan perbedaan utama dalam pernikahan, sehingga diharapkan masalah-masalah yang sulit ditentukan mulai sekarang, misalnya mengenai hak dan komitmen pasangan, warisan dan pengasuhan anak.

Bagi yang beragama selain Islam, pendaftaran dilakukan di Kantor Perpustakaan Umum. Pendaftaran tidak menentukan sah tidaknya suatu peristiwa yang sah seperti perkawinan, tetapi hanya memberikan bukti bahwa peristiwa yang sah itu telah terjadi dan telah dilakukan, sehingga bersifat manajerial saja, dengan alasan bahwa keabsahan yang sebenarnya masih berlaku. udara oleh setiap agama dan keyakinan.

Pada dasarnya semua agama menolak pernikahan beda agama, semua agama mengharapkan persatuan dengan satu keyakinan dan keyakinan.

Menurut penulis, keaslian berbagai agama tidak secara jelas mengacu pada hubungan antar agama, tetapi hanya memperhatikan bahwa sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 tentang hubungan campuran antara setidaknya 2 orang yang bergantung pada berbagai peraturan, tempat yang sah penerima manfaat dari berbagai agama tidak ditentukan sebagai ahli waris

B. Hak Waris Anak Yang Lahir Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Dalam uraian latar belakang tersebut, dimaklumi bahwa kebebasan warisan tidak sepenuhnya diselesaikan oleh wawasan perkawinan, terlepas dari sah tidaknya hubungan antaragama. Sebagai aturan umum, hubungan lintas agama mungkin dapat menyebabkan masalah legitimasi yang terisolasi, baik untuk pasangan yang sebenarnya maupun ke luar/luar, termasuk hak-hak warisan anak-anak muda yang dibawa ke dunia dari hubungan antaragama Hubungan antaragama tidak diatur dalam Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 Bagaimanapun, pada dasarnya, hubungan lintas agama tidak diperlukan oleh pejabat.

Pengaturan menjadi pengganti utama diatur dalam Al-Qur'an dan MUI, sedangkan batas-batasnya tidak bisa ditentukan, khususnya dalam hal pembunuhan, berbagai agama, dan penaklukan. Penerima manfaat utama pembelot mungkin menjadi termasuk alasan ketidaksepakatan tentang penyerahan warisan, dengan alasan bahwa Peraturan Warisan Islam melarang warisan di antara Muslim dan non-Muslim. Bagaimanapun, dalam tindakan pembagian warisan dalam keluarga pemberontak, warisan tergantung pada konferensi keluarga.

Ada pilihan MUI Nomor: 5/MUNAS VII/MUI/9/2005 tentang Kewarisan Beda AGAMA yang menyatakan.

Dalam uraian latar belakang penulisan telah dijelaskan Bahwa Hak Waris Anak Ditentukan oleh

- 1. Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan nonmuslim);*
- 2. Pemberian harta antar orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.*⁶

Dalam Fatwah MUI Di atas disebutkan bahwa hubungan antarumat beragama tidak memiliki hak istimewa untuk memperoleh harta ketika keyakinannya unik, untuk situasi ini penerima manfaat utama bagi umat Islam. Bagaimanapun, ketika penerimanya yaitu non-Muslim (non-Muslim), dan penerima manfaat serta penggantinya ketat (non-Muslim), mereka masih memenuhi syarat untuk memperolehnya. Hal ini tergantung pada hubungan darah antara penerima manfaat utama dan penerima manfaat utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 832 Kitab Undang-undang Hukum Umum dan Pasal 171 c Majelis Peraturan Islam (KHI), keadaan yang memenuhi syarat untuk menjadi

⁶ Fatwah MUI Nomor 5 tahun 2005

penerima manfaat seperti yang ditunjukkan oleh Islam. Aturan warisan yaitu penerima manfaat memiliki hubungan darah, hubungan suami istri dan Islam yang berbeda, jelas mengenai pedoman yang ada, penerima manfaat non-Muslim tidak memenuhi syarat untuk menjadi penerus ahli waris karena ada satu syarat yang membuat penerima manfaat utama tidak mendapatkan opsi untuk menjadi penerima manfaat utama. penerima manfaat, sedangkan unsur-unsur yang menggagalkan kebebasan ahli waris warisan anak-anak dibawa ke dunia dari hubungan antaragama. Bukan penyatuan pemerintahan dengan alasan bahwa dalam kenyataannya terdapat pluralisme peraturan perundang-undangan, sehingga penyelesaian masalah hak waris kebebasan anak yang dikandung secara tidak sah dari berbagai agama, masing-masing pihak bergantung pada berbagai peraturan dengan pertimbangan yang ketat. regulasi atau standar regulasi.

Jaminan hubungan umum sangat penting untuk situasi dengan anak-anak tanpa kehadiran ayah karena termasuk hasil dari hubungan umum ini yaitu pilihan untuk memperoleh dari anak-anak dengan hanya satu orang tua yang hadir kepada wali organik mereka. Warisan yaitu untuk menggantikan hak istimewa dan komitmen seseorang yang menendang ember. Sehubungan dengan apa yang digantikan yaitu hak dan komitmen di bidang regulasi kelimpahan, kebebasan signifikan dan komitmen yang dapat dihargai secara tunai.

Ahli waris utama usus buntu diatur dalam pasal 832 Common Code yang mengatur bahwa orang-orang yang memenuhi syarat untuk menjadi ahli waris yaitu anggota keluarga dekat dan pasangan/istri yang masih hidup. Dalam hal ini tidak mencadangkan hak istimewa untuk menjadi penerus utama yaitu negara. Keluarga sedarah dan pasangan / istri diperintahkan ke dalam empat pertemuan berikut:⁷

- a. Anak atau kerabat dan pasangan/istri yang masih hidup.
- b. Wali (ayah ibu) dan kerabat penerus.
- c. Kakek-nenek atau nenek moyang yang berbeda secara teratur (pasal 853 dari Common Code).
- d. Anggota keluarga berbaris ke samping sampai derajat ke-6. (Pasal 861 dari Common Code).

Bagaimanapun, penerima manfaat utama dari berbagai agama sebenarnya mendapatkan warisan melalui wasiat yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa tempat utama penerus berbagai agama belum diatur secara tegas dalam peraturan tersebut, sehingga tidak ada kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan. Pengadaan harta warisan bagi ahli waris yang berbeda agama melalui wasiat wajib juga membuat tidak adanya kepastian hukum, mengingat perolehan harta warisan melalui wasiat masih berlangsung dengan kepastian peraturan perundang-undangan, sudah sewajarnya saja. ditegaskan dalam undang-undang, berapa jaminan terbesar. jumlahnya sama dengan yang didapat oleh penerima yang setara atau tidak boleh melebihi 1/3 dari warisan.

Keaslian hubungan antarumat beragama jelas terlihat dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dengan jelas menyatakan bahwa hubungan itu dilakukan menurut hukum agama dan keyakinannya masing-masing, sedangkan dalam keyakinan hukum Islam bahwa seorang laki-laki atau wanita wajib menikah dengan agama yang sama dan satu keyakinan, sehingga keaslian hubungan antar agama tidak dapat diselesaikan di Indonesia karena Indonesia telah memutuskan tempat yang ketat dan mewajibkan masyarakat umum untuk tunduk pada pedoman yang bersangkutan. agama yang berbeda. Peraturan Perkawinan hanya mengatur hubungan

⁷ ab intestato ahli waris mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris.

campuran. Meskipun demikian, dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Perkawinan, sah tidaknya suatu perkawinan tergantung pada setiap agama dan keyakinan. KHI yang secara nyata diterapkan pada penduduk Indonesia yang beragama Islam, mengontrol penyangkalan terhadap hubungan antarumat beragama. Jadi alasan legitimasinya mengikuti kebutuhan yang halal sebagaimana ditunjukkan oleh peraturan Islam.

Peninggalan kebebasan anak-anak yang dibawa ke dunia berbagai agama di Indonesia tentu peraturan (Peraturan) tidak dapat memiliki hak-hak warisan karena perbedaan agama antara satu orang tua dan anak-anaknya, sebagaimana ditunjukkan oleh pilihan Pengadilan Terlindung bahwa mereka hanya mendapatkan biaya sekolah dan biaya sehari-hari, sedangkan dalam ketentuan Islam mereka tidak akan mendapatkan kebebasan waris jika orang yang mendapatkan warisan tersebut tidak seagama dan berkeyakinan sebagai penerima waris yang utama. Meskipun demikian, penerima manfaat utama Berbagai agama justru mendapatkan warisan melalui wasiat wajibah

PENUTUP

1. Keabsahan perkawinan beda agama secara jelas diatur dalam Undang - Undang Pasal 2 ayat 1 Undang - Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang dimana didalam nya sangat jelas menyatakan bahwa perkawinan dilaksanakan dengan hukum agama masing-masing dan kepercayaannya sedangkan didalam kepercayaan hukum islam bahwa seorang laki-laki ataupun perempuan wajib melakukan perkawinan dengan seagamaan dan satu keyakinan, maka dari itu keabsahan perkawinan beda agama tidak boleh dilakukan di Indonesia dikarenakan indonesia memiliki aturan yang mengikat dan mewajibkan masyarakat untuk taat kepada aturan yang berlaku.tidak terdapat aturan khusus yang memberi keabsahan mengenai perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan hanya mengatur mengenai perkawinan campuran. Namun pada pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan menjadikan keabsahan perkawinan berdasarkan agama dan kepercayaan masing-masing. KHI yang secara materiil diberlakukan bagi WNI yang beragama Islam mengatur larangan perkawinan beda agama ini. Sehingga landasan keabsahannya mengikuti syarat sah menurut hukum Islam.
2. Hak mewaris anak yang lahir dari beda agama di Indonesia didalam hukum positif (Undang - Undang) tidak dapat hak waris dikarenakan beda agamanya termasuk orang tua dengan anaknya, sesuai putusan Mahkamah Konstitusi bahwa hanya medapatkan biaya pendidikan dan biaya hidup, sedangkan didalam hukum islam tidak akan mendapatkan hak waris nya apabila seorang yang mendapat waris tidak seagama dan keyakinan dengan seorang pewarisnya. Tetapi ahli waris beda agama tetap memperoleh harta waris melalui wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

ab intestato ahli waris mempunyai hubungan darah dan hubungan perkawinan dengan si pewaris.
Abdul Kadir Muhammad, 2009, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.81.
Darmabrata, Wahyono, (1974), *perkawinan dalam Tinjauan UNDANG-UNDANG No. 1 Tahun 1974*, Gitama Jaya, Jakarta, 2003, hlm. 101
Fatwah MUI Nomor 5 tahun 2005

<https://www.jogloabang.com/pustaka/Undang-Undang-1-1974-perkawinan> Diakses pada hari Kamis 12 Agustus 2021 Pada Jam 01:00 Wita

miitsaaqon gholiidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya yakni ibadah.

MUI Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA

Salma Suroyya Yuni Yanti, 2016, *Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya*, Volume 5, Nomor 3, hlm. 9

Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

wasiat wajibah yaitu suatu wasiat yang diperuntukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.